

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK  
PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN  
KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN  
RESEP MAKANAN DENGAN  
PIHAK LAINNYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**M. YASER HARAHAHAP**  
**NPM. 1606200394**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M YASER HARAHAP  
**NPM** : 1606200394  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA  
**PEMBIMBING** : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Oktober 20	Pengyerahan skripsi (by email)	[Signature]
22 Oktober	Pemeriksaan bab I	[Signature]
31 Oktober	Pemeriksaan bab II, tambah referensi	[Signature]
2 November	Pemeriksaan bab III, perhatikan kutipan	[Signature]
6 November	fortajam analisis	[Signature]
12 November	Sesuaikan rumusan masalah dg kesimpulan	[Signature]
14 November	Perhatikan salah ketik (typo, sesuaikan dg buku Panduan	[Signature]
19 Nov 2020	Bebaskan buku	[Signature]
19 Nov 2020	Ace untuk di daugkan, gambarkan ke suble ok	[Signature]
19 Nov 2020	lanjutkan cele turutin, cele kembali	[Signature]

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(NURHILMIYAH, S.H., M.H)





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : M. YASER HARAHAP  
**NPM** : 1606200394  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK  
PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN  
KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP  
MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 19 November 2020

**DOSEN PEMBIMBING**

**NURHILMIYAH, S.H., M.H**  
NIDN: 198111142005012003



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : M. YASER HARAHAP  
**NPM** : 1606200394  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA  
**PENDAFTARAN** : 28 Desember 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

NURHILMIYAH, S.H., M.H  
NIDN: 198111142005012003





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Januari 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : M. YASER HARAHAQ  
**NPM** : 1606200394  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : [rektor@umhsu.ac.id](mailto:rektor@umhsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M YASER HARAHAHAP**  
NPM : 1606200394  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PIHAK PEMILIK RESEP ATAS  
PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK  
MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN  
DENGAN PIHAK LAINNYA.**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020  
Saya yang menyatakan

**M YASER HARAHAHAP**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA**

**M. YASER HARAHAHAP**  
**NPM. 1606200394**

Resep makanan merupakan informasi yang dirahasiakan dan sangat penting bagi pelaku niaga sejak berkembangnya usaha berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Informasi rahasia merupakan aset penting untuk suatu kegiatan bisnis agar tidak menjadi milik pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terkait perjanjian tidak mengungkapkan resep dengan pihak lain, perlindungan hukum pemilik resep untuk melanggar perjanjian, hingga tidak mengungkapkan resep makanan kepada pihak lain. , serta sanksi hukum terhadap pemilik resep yang melanggar perjanjian untuk tidak mengungkapkan resep makanan tersebut kepada pihak lain. lain.

Metode penentuan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, karakter yang digunakan bersifat deskriptif, menggunakan data dari hukum Islam dan data sekunder. Kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa resep makanan dapat disimpan sepanjang telah disepakati sebelumnya, dijelaskan bahwa salah satu langkah penting pertama yang dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi resep makanan dari bisnis mereka adalah membuat perjanjian kerja dengan pekerja atau kolega. Perlindungan hukum resep makanan setelah ada kesepakatan antara pengusaha dengan kolega dan / atau pekerja dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan resep makanan akan tetap terlindungi walaupun perjanjian kerja dicabut karena undang-undang melindungi resep makanan secara langsung. Jika informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan dirahasiakan melalui upaya yang tepat, maka upaya yang dimaksud adalah menetapkan aturan standar dalam suatu perusahaan yang dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamanan resep masakan yang enak sepanjang masih berlangsung, bahkan sampai berakhirnya peraturan tersebut karena dalam undang-undang rahasia perdagangan bersifat permanen selama rahasianya bisa dijaga. Kegagalan dalam melaksanakan tugas karena kelalaian para pihak atau kegagalan karena situasi dan kondisi di mana terdapat risiko yang menimbulkan beberapa akibat. Konsekuensi dari default adalah membayar kerugian (kompensasi) yang diderita pemilik resep makanan yang telah diungkapkan kepada pihak lain.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemilik Resep, Pengingkaran Kesepakatan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Nurhilmiah., S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan



disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Aliahmadi Harahap dan Ibunda Sri Anita, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abangnda Ridha Perdana Harahap selaku saudara kandung Penulis yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga terimakasih kepada orang-orang yang disekeliling Penulis yaitu, Affan Rasyidin dan Wongs Sutowo yang merupakan kawan Penulis dan kawan seperjuangan di Fakultas Hukum UMSU yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,

Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Desember 2020

Penulis

**M. YASER HARAHAQ**  
**NPM. 1606200394**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	15
2. Faedah Penelitian .....	16
B. Tujuan Penelitian .....	16
C. Definisi Operasional .....	17
D. Keaslian Penelitian .....	17
E. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	19
3. Sumber Data .....	20
4. Alat Pengumpul Data .....	20
5. Analisis Data .....	21
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Perlindungan Hukum .....	22
B. Kesepakatan .....	24
C. Resep Makanan Atau Rahasia Dagang .....	31
D. Pengingkaran Kesepakatan Atau Wanprestasi .....	31

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pengaturan Hukum Mengenai Kesepakatan Terkait Tidak Membocorkan Resep Masakan Dengan Pihak Lain .....	42
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Peningkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya .....	58
C. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Peningkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya .....	67
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **B. Latar Belakang**

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi, berbicara tentang hukum tidak bisa lepas dari berbicara tentang kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki kepentingan. Kepentingan adalah permintaan individu atau kolektif yang harus dipenuhi. Setiap manusia adalah pendukung atau pemangku kepentingan.<sup>1</sup> Pada kenyataannya saat sekarang ini ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan lagi oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Pada dasarnya setiap orang itu hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendirian, hidup bersama dengan orang lain atau hidup bermasyarakat, maka seseorang tidak dapat bertingkah laku seenaknya.<sup>2</sup>

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>3</sup>

Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

<sup>2</sup> Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan, halaman 1.

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, halaman 1.

tidak merugikan orang lain. Norma/kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan;
2. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antarpribadi, dimana yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma hukum.<sup>4</sup>

Norma merupakan aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga memungkinkan seseorang itu dinilai oleh orang lain, oleh karena itu norma adalah suatu kriteria bagi orang lain untuk menerima atau menolak perilaku seseorang, sementara itu di dalam kehidupan bermasyarakat norma yang berlaku adalah norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.<sup>5</sup>

Dialektika antara hukum dan masyarakat terjadi dalam kerangka dialektika transformatif. Artinya bahwa dialektika antara hukum dan masyarakat senantiasa berlangsung secara dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman.<sup>6</sup>

Resep makanan sebagai salah satu bagian informasi yang dirahasiakan dan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha, sejak dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2018. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 1.

<sup>6</sup> M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 115.



perkembangan bisnis yang berbasis informasi. Informasi memiliki nilai ekonomi dan menyangkut kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Informasi yang dirahasiakan menjadi aset penting bagi suatu kegiatan usaha agar tidak jatuh kepada pihak lain. Apabila terjadi pembocoran informasi, maka akan mengakibatkan ruginya pelaku usaha, inilah yang menjadikan resep makanan sebagai faktor penting bagi perkembangan pelaku usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap resep makanan atas kesepakatan yang telah dibuat untuk tidak membocorkannya dengan pihak lain merupakan syarat mutlak dan menjadi faktor penting dalam dunia usaha.

Secara mendasar perjanjian mengikat bagaikan undang-undang bagi pihak yang sepakat, dan didasarkan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu, semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum adalah sah sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh hukum. Perjanjian harus ditandatangani dengan itikad baik.

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Salim HS., 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: SInar Grafika, halaman 17.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap resep makanan sangat penting untuk dilakukan dalam kaitannya hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya ketika melakukan kesepakatan. Banyak manfaat yang akan didapat pemilik yang mempunyai resep makanan untuk mencegah penggunaan resep makanan yang tidak sah, misalnya tetap terjaganya informasi yang dianggap rahasia dan terjaganya nilai ekonomi atas resep makanan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK RESEP ATAS PENGINGKARAN KESEPAKATAN TIDAK MEMBOCORKAN RESEP MAKANAN DENGAN PIHAK LAINNYA**”.

### **3. Rumusan Masalah**

Atas dasar inilah permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kesepakatan terkait tidak membocorkan resep masakan dengan pihak lain?

---

<sup>8</sup> V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matrieil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 33.

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak pemilik resep atas pengingkaran kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya?
- c. Bagaimana sanksi hukum terhadap pihak pemilik resep atas pengingkaran kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya?

#### **4. Faedah Penelitian**

Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum pemilik resep perjanjian untuk tidak mengungkapkan resep makanan kepada pihak lain, dan diharapkan dapat menambah literatur ilmiah khususnya kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pemilik resep atas kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kesepakatan terkait tidak membocorkan resep masakan dengan pihak lain.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak pemilik resep atas pengingkaran kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya.
3. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pihak pemilik resep atas pengingkaran kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya.

### **G. Definisi Operasional**

Secara operasional, hasil penelitian diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditentukan:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.
2. Pemilik resep makanan adalah seseorang yang memiliki hak atas suatu salah satu rahasia dagang yang merupakan cirri khas dari usaha dagang yang dimilikinya.
3. Kesepakatan adalah hasil keputusan dari negosiasi yang disetujui kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan.

### **H. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan masalah dan metode yang terdapat dalam penelitian ini. Tulisan ini adalah karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau penjiplakan dari karya penulis lain. Meskipun ada beberapa penelitian lain yang



jenisnya hampir sama, terdapat bukti bahwa ini bukan duplikasi atau plagiarisme dari karya penulis lain. Sedangkan di antara mereka:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andry Setiawan, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2018 dengan judul: “Adanya pendaftaran rahasia dagang dan pelaksanaan perlindungannya (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jawa Tengah)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keberadaan pencatatan rahasia dagang pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi tentang rahasia dagang dan perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji regulasi hukum yang kemudian dikaitkan dengan data dan perilaku yang hidup dalam masyarakat secara langsung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kevin Kogin, Mahasiswa Fakultas Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2013 dengan judul Penelitian: “Aspek Hukum Kontrak Waralaba Pada Kegiatan Usaha Jasa Makanan Dan Minuman”. Artikel ini bertujuan untuk menegaskan karakteristik kontrak waralaba, kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dan hukum persaingan usaha, serta perlindungan hukum bagi penerima waralaba dalam kontrak waralaba khususnya pada bidang usaha jasa makanan dan minuman sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada perlindungan hukum terhadap pihak pemilik resep atas kesepakatan tidak membocorkan resep makanan dengan pihak lainnya.

## **I. Metode Penelitian**

### **6. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>10</sup>

### **7. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif

---

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 110.

peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 8. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:<sup>11</sup>

- a. Data dari hukum Islam.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
  - 2) 2) Dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum primer berupa karya ilmiah, buku, maupun yang berkaitan dengan hal tersebut.
  - 3) 3) Dokumen hukum tersier terutama berupa dokumen hukum yang memberikan nasehat seperti kamus hukum, internet, dan lain-lain.

## 9. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku serta jurnal-jurnal hukum.

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## **10. Analisis Data**

Kajian ini menggunakan analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu pemilihan asas, standar, doktrin, dan pasal hukum yang relevan dengan masalah, penyajian data secara sistematis sehingga menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan masalahnya. . yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif juga akan disajikan sebagai gambaran yang sistematis, kemudian semua data akan diseleksi, diolah dan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang bersangkutan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **E. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk mewujudkan hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban, perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, santunan, pelayanan kesehatan dan bantuan hukum. . Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional sebagian besar diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar / alasan penangkapan, penahanan dan / atau hukumannya.
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, jika penangkapan, penahanan atau pengenaan tindak pidana terhadapnya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.
4. Hak untuk tidak membuat pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2016. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa pada dasarnya penjahat memiliki hak:

1. Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dia mengerti tentang apa yang dicurigai atau dituduhkan
2. Menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan karena alasan kesehatan, baik terkait prosedur maupun tidak.
3. Menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau untuk meminta bantuan hukum atau untuk alasan profesional atau keluarga.
4. Menghubungi dan menerima kunjungan dari pendeta
5. Diadili dalam sidang terbuka untuk umum
6. Tidak ada kewajiban pembuktian.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), oleh karena itu setiap produk yang dihasilkan oleh pembuat undang-undang harus selalu dapat menjamin perlindungan hukum bagi semua, bahkan masyarakat. 'dia harus bisa melakukannya. memahami aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatur adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 19.

hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik preventif (preventif) maupun represif (paksaan), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual perlindungan hukum yang ditawarkan kepada bangsa Indonesia merupakan pelaksanaan asas pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berlandaskan Pancasila dan asas negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Intinya, setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Hampir semua hubungan hukum harus dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hukum banyak macamnya.

#### **F. Kesepakatan**

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait kesepakatan, maka tidak lepas pengertiannya berasal dari suatu perjanjian. Sebagaimana perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua

pihak.<sup>14</sup> Selanjutnya perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.<sup>15</sup>

Secara umum kita tahu bahwa kesepakatan adalah kata yang berasal dari akar kata “janji”, yaitu kesepakatan atau kesepakatan yang dihasilkan dari deklarasi kemauan kedua belah pihak, kemauan atau keputusan kedua belah pihak. Perjanjian adalah peristiwa di mana satu pihak pertama kali berkomunikasi dengan pihak lain atau ketika kedua belah pihak saling mengungkapkan atau menyesuaikan perjanjian atau pemahaman bersama. Tentu kesepakatan hal ini bisa mengarah pada sesuatu yang bisa mengikat kedua belah pihak.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>16</sup> Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. *Op. Cit.*, halaman 153.

<sup>15</sup> Frans Satriyo Wicaksono. 2017. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

<sup>16</sup> Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.



karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>17</sup>

Berdasarkan semua definisi kesepakatan yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kesepakatan adalah rangkaian kata yang mengandung janji atau komitmen, baik secara lisan maupun tertulis. Dari hubungan ini mengalirlah suatu komitmen (makna abstrak) antara kedua pihak yang melakukannya, maka hubungan antara komitmen dengan kesepakatan bahwa kesepakatan merupakan sumber komitmen disamping sumber lain. Kesepakatan disebut juga kesepakatan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu sehingga kedua kata tersebut dapat dikatakan sama yaitu kesepakatan dan kesepakatan.

Kesepakatan dan ketrampilan adalah kondisi subjektif, jika salah satunya tidak terpenuhi dalam kesepakatan, maka kesepakatan “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada

---

<sup>17</sup> V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 19.

akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>18</sup>

Ada beberapa asas hukum perjanjian, namun secara umum ada 5 asas hukum perjanjian yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).<sup>19</sup>

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya disebutkan secara tertulis. Sedangkan kesepakatan lisan adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (kesepakatan yang cukup antar para pihak).<sup>20</sup>

Kesepakatan adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang lain untuk mencapai kesepakatan.<sup>21</sup> Perjanjian menimbulkan komitmen, yang menimbulkan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian

---

<sup>18</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

<sup>19</sup> Ahmad Fanani. 2016. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

<sup>20</sup> Handri Raharjo. 2016. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

<sup>21</sup> Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

memberikan hak kepada obligee dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan komitmen yang timbul dari perjanjian.

Pelaksanaan pencapaian kesepakatan yang disepakati para pihak dalam kesepakatan merupakan implementasi dari komitmen yang dikeluarkan dari kesepakatan. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, penerima obligasi berhak untuk menuntut agar perjanjian yang belum, belum sepenuhnya atau seluruhnya dilaksanakan atau seluruhnya dilaksanakan kembali dilaksanakan atau telah dilaksanakan bertentangan dengan apa yang telah disepakati, dengan atau tanpa kompensasi berupa bunga, kerugian dan biaya yang ditimbulkan oleh kreditur.<sup>22</sup>

Perjanjian berakhir karena ditentukan oleh para pihak untuk berlaku untuk waktu tertentu, hukum menentukan batas keabsahan perjanjian, para pihak atau hukum yang menentukan dengan kejadian tertentu dan perjanjian akan dibatalkan. Peristiwa spesifik yang bersangkutan adalah keadaan kekuatan (*surmacht*) yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Situasi koersif adalah kondisi dimana debitur tidak dapat mencapai prestasinya kepada obligee karena kejadian di luar kendalinya, misalnya akibat gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *absolute force* adalah keadaan dimana debitur tidak mampu mengisi perutnya sama sekali terhadap kreditur, akibat gempa bumi, banjir bandang dan *force majeure*.

Perjanjian sendiri memiliki beberapa jenis perjanjian, yaitu :

---

<sup>22</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

1. Perjanjian timbal balik, di mana perjanjian ini menimbulkan kewajiban utama bagi kedua belah pihak.
2. Perjanjian bebas, jika menurut ketentuan pasal 1314 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat tanpa dipungut biaya adalah perjanjian di mana salah satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak lain, tanpa memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri.
3. Perjanjian pengeluaran, yaitu perjanjian dimana pencapaian salah satu pihak selalu memiliki *counter performance* dari pihak lainnya, dan di antara kedua pencapaian tersebut terdapat hubungan hukum.
4. Perjanjian bernama (*Benoemd*), yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, artinya perjanjian tersebut diatur dan diangkat oleh pembuat undang-undang, sesuai dengan jenis yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari . Perjanjian ini secara khusus tertuang dalam bab V sampai XVIII KUH Perdata.
5. Perjanjian tanpa nama (*Onbenoemde Overeenkomst*), yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi ada di dalam perusahaan. Jumlah kesepakatan tidak terbatas pada nama yang sesuai dengan kebutuhan para pihak yang membuat kesepakatan.
6. *Binding agreement*, yaitu kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.
7. Perjanjian material (*Zakelijk*), yaitu perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya atas suatu objek kepada pihak lain, yang

- membebankan kewajiban (*oblilige*) kepada pihak tersebut untuk menyerahkan objek tersebut kepada pihak lain (leverage effect , transfer)
8. *Consensual Agreement*, yaitu kesepakatan di mana kedua belah pihak sepakat untuk membuat kesepakatan. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian ini sudah memiliki kekuatan mengikat
  9. Kesepakatan nyata, yaitu kesepakatan yang terjadi bersamaan dengan pencapaian tujuan kesepakatan, yaitu pengalihan hak.
  10. *Release agreement*, yaitu kesepakatan dimana para pihak melepaskan kewajiban yang ada, dalam hal ini diatur dalam pasal 1438 KUH Perdata.
  11. Kontrak bukti (*Bewijsovereenkomts*), yaitu perjanjian di mana para pihak menentukan bukti mana yang berlaku di antara mereka.
  12. Perjanjian secara kebetulan, dimana menurut pasal 1774 KUH Perdata yang dimaksud dengan perjanjian kebetulan adalah perbuatan yang pro dan kontra yang berakibat, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu, dari suatu peristiwa yang tidak pasti. .
  13. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (bawahan), sehingga tidak berada pada posisi yang sama (*koordinat*).
  14. Perjanjian campuran, yaitu perjanjian yang memuat berbagai unsur perjanjian.

### **G. Resep Makanan Atau Rahasia Dagang**

Resep makanan atau rahasia dagang memainkan peran penting. Pengaturan resep makanan atau rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengertian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat dalam bidang teknologi dan / atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan komersial dan yang dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang.

Pelanggaran rahasia dagang dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan: “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan”.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

### **H. Peningkaran Kesepakatan Atau Wanprestasi**

Tujuan dari semua kesepakatan adalah untuk dipenuhi dengan janji. Jika setiap orang mengikuti ajaran yang ditemukan dalam setiap agama bahwa janji harus ditepati, maka tidak diperlukan hukum perjanjian. Orang sebagai anggota masyarakat sehingga ada ketertiban dalam diri mereka dan pada akhirnya

masyarakat pada umumnya dapat menemukan keadaan aman dan bahagia. Keadaan aman dan bahagia ini dengan sendirinya akan ada, jika semua janji masyarakat ditepati oleh anggotanya. Namun demikian, manusia tetaplah manusia yang dibiarkan mengejar kesenangan dirinya sendiri sambil melupakan kepentingan tetangganya. Sementara menepati janji pada dasarnya adalah egois bagi orang lain yang telah dijanjikan. Oleh karena itu, wajar jika keseharian masyarakat dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menepati janji. Dan di situlah letak kebutuhan akan hukum kontrak, yang utamanya memuat regulasi untuk peristiwa-peristiwa di mana masyarakat tidak menepati janji.

Perjanjian pada umumnya mengamanatkan bahwa segala perikatan yang telah dilakukan harus dijalani sesuai dengan janji, dalam hal ini untuk tidak melakukan sesuatu, maka apabila ia melakukan berarti ia telah melanggar janji, sehingga dapatlah dikatakan ia melakukan wanprestasi tanpa memerlukan pernyataan lalai terlebih dahulu. Menentukan bahwa telah terjadi kelalaian, apalagi dalam perjanjian tidak diperjanjikan secara tegas, dan ini memang memungkinkan berdasarkan sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan yang dianut oleh hukum perjanjian, jadi pasal-pasal hukum perjanjian hanya merupakan hukum pelengkap atau *optimal law (aanvulend recht)*. Seperti halnya tidak diperjanjikan tentang batas waktu, bila tidak diatur atau tidak diperjanjikan oleh para pihak, tentu yang berlaku adalah ketentuan undang-undang atau peraturan yang ada. Bila ternyata tidak ada dalam peraturan, yang berlaku adalah kebiasaan. Meskipun terkadang waktunya sudah diperjanjikan, satu pihak merasa



bahwa waktu yang dicantumkan dalam perjanjian itu bukanlah merupakan batas waktu yang diwajibkan dia untuk melakukan prestasi yang diperjanjikan.<sup>23</sup>

Defaultnya berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang menjadi kewajibannya dan yang diatur dalam usaha, baik itu kesepakatan yang timbul dari kesepakatan atau hukum. Sederhananya, standarnya bukanlah untuk mencapai atau mencapai prestasi, tetapi apa yang diselesaikan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya.. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*.<sup>24</sup> Untuk mempelajari lebih lanjut tentang nilai default, yang terbaik adalah mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sukses. Prestasi adalah sesuatu yang harus dicapai dengan debitur di setiap keterlibatan. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “setiap komitmen terdiri dari memberi sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu”. Dalam hal ini biasa disebut realisasi. Dengan demikian realisasi bukanlah obyek kesepakatan, melainkan sarana pelaksanaan kesepakatan.

Sukses adalah esensi daripada komitmen. Jika esensi ini dilakukan dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perjanjian berakhir. Agar esensi tersebut dapat tercapai, yaitu kewajiban yang dipenuhi debitur, perlu diketahui bahwa karakteristik realisasinya harus pasti atau bisa ditentukan, harus bisa, harus

---

<sup>23</sup> Rai Widjaya. 2016. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin, halaman 79.

<sup>24</sup> Salim H. S. *Op., Cit.*, halaman 77.

disahkan (halal), harus untuk kepentingan obligee dan terdiri dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan. bertindak. Jika salah satu pihak tidak melakukan pemenuhan yang merupakan kewajiban, maka kesepakatan tersebut dapat dianggap cacat.

Wanprestasi adalah kinerja yang buruk, artinya para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi kesepakatan yang disepakati. Cacat tersebut dapat timbul baik karena kelalaian atau sengaja. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Debitor lalai, jika dia diberi mandat, atau tindakan serupa, atau untuk komitmennya sendiri, adalah jika dia menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai pada saat berakhirnya periode yang ditentukan".

Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak dapat memenuhi sesuatu yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam komitmen. Ada dua kemungkinan penyebab ketidakpatuhan terhadap kewajiban oleh debitur, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, disengaja atau lalai.
2. Karena *market overrun, force majeure* melebihi kapasitas debitur.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

1. Adanya perjanjian yang sah.
2. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
3. Adanya kerugian.
4. Adanya sanksi.

Wanprestasi merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (kelalaian / kelalaian) dapat disebabkan oleh tindakan yang disengaja atau kelalaian debitur

sendiri dan terdapat situasi yang memaksa (*overmacht*), yang diantaranya sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau Kelalaian.

Niat ini muncul dari partai itu sendiri. Dilihat dari manifestasi kesuksesan, faktor-faktornya adalah:

- a. Jangan dengan itikad baik, agar pemenuhannya tidak terjadi sama sekali;
- b. Faktor kondisi umum;
- c. Tidak disiplin membuat realisasi ketika dia berakhir;
- d. Meremehkan aliansi.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

*Overmacht* terjadi karena unsur yang bersifat tidak terduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam.

Ada empat Faktor akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Tautan tetap;
- b. Debitur harus membayar kompensasi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Beban risiko dialihkan ke kerugian debitur, jika kendala muncul setelah debitur gagal bayar, kecuali jika ada celah atau kesalahan besar pada pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak diperkenankan menahan paksa.

Wanprestasi jika terjadi, maka dapat dilakukan pendekatan secara persuasif, yakni:

1. Pemberian surat peringatan (somasi), untuk melihat faktor penyebabnya.

2. Pemberian arahan untuk solusinya, diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat syarat tertentu.

Subekti berpendapat bahwa ada 4 hukuman atau akibat bagi wanprestasi dalam perjanjian, yaitu:

1. Membayar ganti rugi yang diderita;
2. Pembatalan perjanjian;
3. Pengalihan risiko;
4. Membayar biaya hukum.<sup>25</sup>

Wanprestasi menurut R. Wirijono Prodikoro dan Subekti ternyata mempunyai kesamaan, yaitu:

1. Pihak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakannya atau pihak yang berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji;
2. Pihak yang berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara semestinya atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
3. Pihak yang berwajib terlambat melaksanakannya.<sup>26</sup>

Prestasi yang diwajibkan dalam perjanjian dapat berupa membayar, menyerahkan barang, membangun rumah, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensinya, yang tidak berprestasi wajib melakukan pembayaran, diketahui dari hukuman dari wanprestasi dimana kreditur mengalami kerugian. Dalam hal wanprestasi ini, dapatlah dijelaskan bahwa prestasi merupakan perumusan secara

---

<sup>25</sup> V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 35.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

umum, sehingga prestasi secara konkrit dapatlah ditemukan dalam perjanjian untuk kewajiban tertentu, yang jika kewajiban tidak dipenuhi.<sup>27</sup>

Ganti rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian debitor, sehingga ganti rugi yang dapat dituntut kreditor hanyalah kerugian berupa sejumlah uang, sehingga ganti rugi karena wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan sejumlah uang. Hal ini diatur dalam Pasal 1239 dan 1240 KUHPerdara. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya baik dalam perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, segala sesuatu diselesaikan dengan mengganti kerugian perongkosan dan bunganya. Jika diamati isi Pasal 1239 KUHPerdara tersebut maka terlihat ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang. Meskipun demikian, masih ada bentuk-bentuk lain yang dapat dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi selain uang, yaitu: Pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi kerugian tersebut.

Pihak yang gagal bayar harus bertanggung jawab, sedangkan bentuk pertanggungjawaban berupa akibat hukum. Konsekuensi hukum jika terjadi gagal bayar adalah:

1. Kepatuhan terhadap perjanjian;
2. Pelaksanaan kesepakatan disertai dengan kompensasi;
3. Hanya kompensasi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan kontrak disertai dengan kompensasi.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,

Tindakan wanprestasi berdampak pada munculnya hak pihak yang dirugikan untuk menggugat pihak yang lalai membayar ganti rugi, sehingga undang-undang berharap tidak ada pihak yang dirugikan oleh wanprestasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya mengenai dapat diperkuat dengan uang paksa, meskipun uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti rugi. Kerugian juga dapat dinilai dalam bentuk benda (*in natura*). Misalnya dengan melakukan reparasi atau perbaikan pada benda yang rusak, sehingga kembali ke keadaan semula. Kreditur juga dapat menuntut agar diperhitungkan kerugian yang akan datang atau kerugian yang dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat:

1. Debitur harus membayar ganti rugi (pasal 1279 KUH Perdata);
2. Beban resiko bergeser menjadi kerugian debitur. Hambatan yang muncul di permukaan dapat dikaitkan dengan obligee setelah wanprestasi dari obligor, kecuali dalam kasus kelalaian yang disengaja atau besar (*culpa lata*) dari pihak *obligee* atau karena tidak mampu mengontrol (*surmacht*).
3. Jika komitmen tersebut merupakan hasil kesepakatan timbal balik, maka obligee dapat dibebaskan dari kewajiban eksekusi balik melalui pasal 1302

KUH Perdata atau dengan *exceptionio non adimpleti contractus* yang menolak permintaan debitur untuk menjalankan komitmen..

KUH Perdata pasal 1236 dan 1243, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditor berhak menuntut ganti rugi, berupa imbalan, kerugian, dan bunga. Selain itu, pasal 1237 KUH Perdata mengatur bahwa debitur lalai, risiko objek komitmen ditanggung oleh debitur. Ketiga, jika perjanjian berbentuk perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, kreditor kini berhak menuntut penghentian perjanjian, dengan atau tanpa permintaan kompensasi.

Subekti berpendapat bahwa risiko adalah kewajiban menanggung kerugian jika terjadi peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang jatuh pada objek yang dimaksud dalam perjanjian.<sup>28</sup> Pasal 1237 KUH Perdata menetapkan bahwa, dalam hal kesepakatan untuk memasok peralatan tertentu, objek tersebut ditanggung oleh debitur sejak awal komitmen. Jika orang yang berhutang lalai, maka ia akan menyerahkannya, maka dari saat kelalaian materinya menjadi tanggung jawabnya. Maksud pasal ini adalah kesepakatan yang membebaskan kewajiban pada satu pihak. Namun ada kalanya risiko dalam kesepakatan ditempatkan pada kedua belah pihak, yang disebut kesepakatan timbal balik.

Kompensasi dihitung sejak tanggal kelalaian. Hal ini diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: dalam perjanjian penyediaan barang tertentu, obligee menjadi tanggung jawab objek sejak lahirnya perikatan. Apabila debitur lalai dalam menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang tersebut

---

<sup>28</sup> Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, halaman 144.



setelah dibuat komitmen akan menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur wanprestasi, maka perlu ditanyakan apakah dalam hal ini tenggang waktu pemenuhan realisasi ditentukan atau belum. Dalam hal masa tenggang untuk pemenuhan persuasi "tidak terbatas", maka perlu untuk memperingatkan debitur agar ia dapat merealisasikan pemenuhannya, tetapi dalam kasus di mana masa tenggang telah ditentukan, menurut Dalam ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam komitmen.

Perwujudan para pihak dalam perjanjian berupa tidak melakukan sesuatu akan mudah ditentukan sejak pihak tersebut melakukan wanprestasi yaitu sejak salah satu pihak melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan perwujudan para pihak berupa melakukan sesuatu yang memberi sesuatu jika batas waktu ditentukan dalam perjanjian, menurut pasal 1238 KUH Perdata, para pihak dianggap wanprestasi setelah batas waktu berakhir. . Dan jika batas waktu tidak ditentukan, untuk menyatakan orang yang mangkir, diperlukan peringatan tertulis.

Wanprestasi (ingkar janji) sangat erat kaitannya dengan adanya kesepakatan atau kesepakatan antara para pihak, baik komitmen tersebut berdasarkan kesepakatan maupun yang bersumber dari hukum. Jika salah satu pihak tidak menepati janjinya, ini mungkin menjadi alasan pihak lainnya akan mengambil tindakan hukum. Demikian pula, kegagalan untuk memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang keabsahan suatu perjanjian merupakan

dasar untuk membatalkan atau membatalkan perjanjian / perjanjian melalui pengadilan..

Wanprestasi tersebut dapat dipilah-pilih menjadi sebagai berikut:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa keterlambatan memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 17.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **D. Pengaturan Hukum Mengenai Kesepakatan Terkait Tidak Membocorkan Resep Masakan Dengan Pihak Lain**

Informasi rahasia perusahaan adalah segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain, terutama perusahaan pesaing. Kerahasiaan informasi dapat dan harus dijamin, selama informasi tersebut belum dibuka untuk umum atau dipublikasikan dan masih disimpan oleh pemiliknya. Dalam hal ini, perusahaan tersebut melakukan kegiatan komersial yang bersifat komersial sehingga informasi rahasia perusahaan tersebut disebut sebagai rahasia dagang. Pengalaman dan kapasitas tertentu dari seorang ahli yang diperoleh di perusahaan dapat dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia jika diketahui oleh perusahaan yang bersangkutan..<sup>30</sup>

Perusahaan dapat berupaya untuk melindunginya dengan mengadakan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja, namun tidak semua pekerja memiliki tanggung jawab untuk menjaga rahasia dagang karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui tentang kerahasiaan. Tanggung jawab hanya ditanggung oleh orang-orang tertentu yang mengetahui dan memegang rahasia dagang dan berwenang untuk menyimpan dan / atau mengotorisasi mereka..<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kosidin Koko. 2016. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan* Bandung: Mandar Maju, halaman 23.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

Tanggung jawab rahasia dagang muncul bersamaan ketika penunjukan orang tertentu yang bertanggung jawab untuk menjaga dan / atau melaksanakan rahasia dagang atau saat perjanjian pemberian wewenang ditandatangani, oleh karena itu tanggung jawab rahasia dagang selalu berada pada pemberi kerja. dan pekerja. Yang harus diperhatikan saat membuat perjanjian kerja atau kontrak dengan pekerja dasar adalah pasal 1320, pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengatur beberapa syarat keabsahan. kesepakatan, yaitu:<sup>32</sup>

1. Sepakat
2. Cakap membuat perjanjian orang / badan hukum
3. Tentang pertanyaan tertentu
4. Penyebab yang sah

Keempat penjelasan diatas menurut penulis berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat kesepakatan yaitu yang pertama setuju, pengusaha dan pekerja setuju untuk menyimpulkan. perjanjian kerja yang kemudian mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang kedua kompeten, para pihak sudah dewasa dan tidak dibawah pengawasan, tentunya sudah pekerja biasanya sudah kompeten baik pengusaha maupun pekerja membuat perjanjian. Ketiga, adanya kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dan mitra usahanya, selain itu, disinilah keinginan pengusaha untuk melindungi rahasia dagang yang mereka pegang diatur agar informasi yang diketahui oleh pengusaha. pekerja tidak disebarluaskan, baik yang berstatus pekerja maupun mantan pekerja, pengusaha harus berhati-hati dalam

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, halaman. 25.

mengembangkan isi perjanjian. hal ini agar tidak ada kekosongan masuknya pihak ketiga dan akhirnya karena isi perjanjian adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini tetap dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan asas heteronomi dalam hukum ketenagakerjaan. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa ruang lingkup asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut:

1. kebebasan untuk membuat kesepakatan atau tidak;
2. kebebasan untuk memilih dengan siapa dia ingin membuat kesepakatan;
3. kebebasan untuk memilih syarat-syarat perjanjian yang akan dibuat;
4. kebebasan untuk menentukan subjek kesepakatan;
5. kebebasan menentukan bentuk kesepakatan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).<sup>33</sup>

Kebebasan untuk mengadakan kontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan atas keberadaan hak milik, sedangkan hak milik sendiri merupakan pencapaian utama dari kebebasan individu. Hak milik adalah dasar dari hak lainnya. Kebebasan berkehendak merupakan landasan substansial bagi semua hak dan kewajiban, sehingga mewarnai hukum dan moral. Pemilik hak milik harus menghormati orang lain yang juga merupakan pemilik hak milik, saling menghormati hak milik ini menjadi dasar hukum kontrak. Inti dari prinsip

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, halaman 41.

kebebasan untuk membuat kontrak adalah saling menjaga eksistensi masing-masing pihak, dengan kata lain prinsip kebebasan untuk membuat kontrak hanyalah satu set dari prinsip mempertahankan. keberadaan timbal balik antara subjek hukum kontrak.<sup>34</sup>

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat terjadi wanprestasi, wanprestasi atau wanprestasi, yaitu kegagalan untuk melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana yang seharusnya diberlakukan oleh kontrak kepada para pihak. Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menggugat pihak yang belum memberikan ganti rugi.

Bentuk cacat bisa:

1. Jangan menerapkan atau mencapai prestasi.
2. Terlambat merealisasikan prestasi
3. Tidak ada prestasi yang sempurna.<sup>35</sup>

Artinya kontrak atau kesepakatan yang diuraikan di atas merupakan dasar hukum utama bagi hubungan antara para pihak. Kekuatan kontrak yang disepakati oleh para pihak sebagai hukum melawan mereka, oleh karena itu dalam penafsiran kontrak, yang menjadi dasar utamanya adalah isi kontrak yang bersangkutan. Pengakhiran kontrak atau kesepakatan terjadi karena beberapa alasan, terutama karena:

1. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
2. Hukum menentukan batas keabsahan perjanjian;
3. Para pihak atau hukum menentukannya dengan terjadinya peristiwa;

---

<sup>34</sup> Muhammad Syaiffuddin. 2017. *Hukum Kontrak*. Bandung Mandar Maju, halaman 22.

<sup>35</sup> *Ibid.*,

#### 4. Persetujuan pasti akan dihapus;<sup>36</sup>

Pengakhiran kontrak atau perjanjian terjadi karena berakhirnya masa kontrak, kemudian tanggal pemutusan kontrak atau perjanjian ditetapkan sebagai hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian, orang-orang tidak lagi terikat dan tidak memiliki kewajiban karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktu tersebut memiliki lebih dari. Kedua, undang-undang menentukan batas-batas keabsahan perjanjian, hal ini dapat dikaitkan dengan undang-undang rahasia dagang yang berakhir dengan perjanjian kerja, bahkan dalam undang-undang rahasia dagang masih mengikat bagi para pihak karena ada unsur rahasia yang dilindungi selamanya, meskipun perjanjian kerja berakhir, para pihak masih terikat atau ada hubungan hukum. Kemudian yang ketiga berarti perjanjian berakhir karena dilakukan dengan kejadian yang disepakati dalam perjanjian, dan yang terakhir adalah kondisi tertentu yang dimaksud *overmacht*.

Perjanjian bisnis adalah suatu perjanjian di mana beberapa orang bermufakat untuk bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, dengan tujuan membagi keuntungan yang akan diperoleh. Perjanjian ini merupakan suatu bentuk kerja sama. Perjanjian bisnis adalah suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian bisnis adalah adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,



pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan ekonomi.<sup>37</sup>

Perjanjian resep makanan agar tidak membocorkannya pada pihak lain sebagai perjanjian dapat dipastikan terikat pada ketentuan dalam KUHPerdata tentang perjanjian Pasal 1313, sahnya perjanjian Pasal 1320, dan kebebasan berkontrak Pasal 1338. Selanjutnya untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mengikat diri mereka berarti bahwa agar suatu kesepakatan dianggap sah menurut hukum, kedua belah pihak harus menyepakati apa yang diatur dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang mengikat mereka memiliki tiga arti, sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dan syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok
- b. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya, baik yang dinyatakan secara tegas.

Sepakat mereka mengikatkan diri artinya perjanjian harus ada kesesuaian pernyataan kehendak antara satu atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Kosidin Koko, *Op,Cit.*, halaman 98.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

## 2. Kecapakan untuk membuat perikatan

Kemampuan untuk berkomitmen berarti bahwa pihak yang menandatangani perjanjian haruslah orang yang diberi wewenang secara hukum untuk membuat perjanjian tersebut. Kekuasaan membuat berita dianggap salah secara hukum jika kesepakatan dibuat oleh orang-orang berikut ini:

- a. Orang yang sudah dewasa.
- b. Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengamunan.
- c. Orang yang tidak dilarang undang-undang melakukan perbuatan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kecapakan untuk membuat perikatan merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal fikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.

## 3. Mengenai suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas, dan yang dibenarkan oleh hukum. Menurut Syaifuddin, pokok mengenai suatu hal tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diterapkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa mengenai hal tertentu artinya suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman. 101.

diperjanjikan itu merupakan suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Syaifuddin, kriteria atau ukuran sebab yang halal adalah:

- a. Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
- b. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- c. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa suatu sebab yang halal artinya isi dan tujuan dari perjanjian itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Keempat syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak dan apabila syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu Undang-undang.

Asas-asas perjanjian bisnis diatur dalam KUH Perdata, yang setidaknya memiliki lima asas yang perlu mendapat perhatian dalam pembuatan perjanjian, adapun asas-asas yang diperlukan untuk membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

## 1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi perjanjian tersebut.<sup>41</sup>

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

## 2. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) adalah kesepakatan yang dibuat secara hukum oleh para pihak mengikat para pihak secara keseluruhan sesuai dengan isi perjanjian. Untuk mengikat secara penuh kesepakatan yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Syaiffuddin, *Op. Cit.*, halaman 34.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

dicapai oleh para pihak secara hukum, kekuatannya disamakan dengan kekuatan mengikat suatu hukum .

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas kepastian hukum adalah berarti setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.<sup>43</sup>

### 3. Asas Konsensualisme (*Conncesualism*)

Prinsip konsensualisme adalah bahwa para pihak menyetujui atau menyetujui hasil yang disepakati. Dengan prinsip konsensualisme, artinya kesepakatan tersebut telah ada sejak adanya kesepakatan tentang yang esensial. Yang dimaksud dengan asas konsensualisme dalam suatu kesepakatan adalah apabila suatu kesepakatan telah tercapai, maka sah dan mengikat sepenuhnya, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis tidak diwajibkan oleh undang-undang, kecuali untuk jenis 'perjanjian, yang memang diperlukan secara tertulis. Asas konsensualisme tertuang dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan. Setiap kesepakatan mengikat para pihak yang melakukannya, jika sudah disepakati ada kesepakatan pencapaian atau poin-poin utama kontrak.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas konsensualisme adalah asas yang menentukan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*,

adanya kata sepakat, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis.

#### 4. Asas Itikad Baik

Perjanjian dalam perjanjian yang dibuat secara lisan atau tertulis dengan menandatangani perjanjian oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan wajib yaitu "akad. harus dijalankan dengan itikad baik ". Itikad baik menurut pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan salah satu unsur terpenting hukum kontrak, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan, agar tidak melanggar kesesuaian dan keadilan. Mengenai penerapan asas itikad baik pada tahap penyelesaian kesepakatan, dapat dijelaskan bahwa jika pelaksanaan kesepakatan menimbulkan ketimpangan atau melanggar rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas itikad baik adalah semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perjanjian. Asas ini adalah asas kejujuran dalam membuat perjanjian.<sup>45</sup>

#### 5. Asas Obligatoir

Asas wajib adalah asas yang mengatur bahwa jika suatu kontrak telah disepakati maka para pihak terikat, tetapi perikatan itu terbatas pada satu-satunya kelahiran hak dan kewajiban. Selama ini realisasinya tidak bisa diterapkan karena kontrak untuk selisih tidak dilakukan. Jadi kalau itu akad jual beli, misalnya dengan akad saja, hak milik belum berpindah, maka yang terjadi

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

hanya yang mengikat kontrak. Hak milik baru dialihkan setelah adanya kontrak material atau sering disebut sebagai pengalihan.<sup>46</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa asas *boligatoir* artinya kesepakatan yang dibuat oleh pihak baru yang sementara hanya menimbulkan hak dan kewajiban, tidak mengalihkan hak milik..

Dalam upaya melindungi undang-undang resep pangan, kesepakatan yang adil harus mengatur hal-hal yang dapat mencegah dan memberikan perlindungan hukum terhadap resep pangan tersebut. Klausul yang diatur dalam kontrak kerja harus memuat beberapa unsur yaitu:<sup>47</sup>

1. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan;

Perjanjian kerahasiaan penting untuk melindungi rahasia dagang. Secara umum kerahasiaan terkait dengan kepercayaan, oleh karena itu kerahasiaan perdagangan juga menjadi faktor kepercayaan publik. Karena kerahasiaan terutama berkaitan dengan menjaga kerahasiaan publik, maka prinsip kerahasiaan dalam kegiatan komersial, khususnya dalam rahasia dagang, bertujuan untuk melindungi informasi rahasia tersebut agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Sifat Rahasia Dagang sesuai dengan Pasal 1 ayat (1), Rahasia Dagang dapat dianggap sebagai Rahasia Dagang apabila terdapat kerahasiaan yang tidak diketahui publik. Pasal 3 (2) dari Undang-Undang Rahasia Dagang juga menekankan sifat rahasia dari rahasia dagang yang menyatakan bahwa

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, halaman 34

informasi dianggap rahasia jika informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu. atau umumnya tidak diketahui publik.

Kerahasiaan ini harus diminimalkan agar tidak diketahui publik. Pegawai, baik yang bersentuhan langsung dengan pemilik rahasia dagang maupun dengan pihak ketiga rahasia dagang, merupakan pihak yang terkait langsung dengan rahasia dagang, harus diatur agar tidak terjadi pelanggaran rahasia dagang. Tidak ada kontrak kerja untuk menjaga kerahasiaan, yang merupakan salah satu kelemahan yang dapat dengan mudah dialihkan oleh rahasia dagang ke perusahaan pesaing. Oleh karena itu, dalam kontrak kerja, baik dalam hubungan kerja dengan pemilik secara langsung maupun dengan pihak ketiga, penerima lisensi harus memperhatikan dan mencantumkan kewajiban kerahasiaan sebagai klausul utama..

## 2. Batasan penggunaan rahasia dagang;

Ada kewajiban kerahasiaan, harus ada penggunaan rahasia dagang yang dilimpahkan kepada karyawan. Pembatasan penggunaan rahasia dagang yang perlu diperhatikan agar kedepannya tidak menimbulkan masalah. Tujuan dari membatasi penggunaan rahasia dagang di sini kemudian untuk melindungi cakupan penuh rahasia dagang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa ruang lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan atau cara lain. informasi di bidang teknologi dan / atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat umum.



Karyawan yang menggunakan rahasia dagang harus dengan jelas menjelaskan batasan hak penggunaan rahasia dagang. Tujuan kontrak sebagai alternatif perlindungan rahasia dagang tidak hanya data dan informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang, tetapi juga mencakup pengalaman teknis terkait proses pengolahan, peralatan, peralatan, bahan, prosedur operasi, prosedur kendali mutu, prosedur keamanan, dan terkait dengan informasi tentang formula yang memiliki nilai komersial tinggi.<sup>48</sup>

Kontrak kerja juga sangat penting dalam mengatur hak milik terkait pencarian resep makanan oleh karyawan dalam posisi di mana terdapat hubungan kerja kedua belah pihak. Berdasarkan pengertian rahasia dagang itu sendiri, tentunya dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan pemilik rahasia dagang adalah seseorang yang melindungi informasi yang tidak diketahui publik dalam industri tersebut. teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan komersial dan tetap dirahasiakan..<sup>49</sup>

Dalam hubungan kerja tersebut, kontrak kerja berperan sebagai sarana perantara untuk mencapai keadilan. Perjanjian kerja harus memiliki prinsip dasar keadilan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik usaha dan karyawan yang mengungkap rahasia dagang. Contoh penerapan kontrak dengan prinsip keadilan dalam kesejahteraan kedua belah pihak adalah diterapkan jika

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Hidayat A. (2016). "Penggunaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada Perusahaan Sesama Peserta Tender Dihubungkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Dan Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016, halaman 54.

karyawan menemukan penemuan baru terkait rahasia dagang, terdapat reward yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemilik restoran memberikan royalti khusus untuk mengalihkan hak rahasia dagang dari penemu rahasia dagang tersebut. Atau bisa juga dengan menerapkan bagi hasil antara kedua belah pihak agar kedua belah pihak selalu mendapatkan proporsi yang seimbang. Namun, harus diperhatikan bahwa jika penemu yang merupakan karyawan pemilik bisnis keluar, ia tidak berhak membawa rahasia dagang yang dihormati tersebut ke tempat kerjanya yang baru.

Prinsip keadilan yang tidak bias masing-masing pihak menjadi poin utama terciptanya kontrak kerja yang baik. Pengertian keadilan atau just mean tidak harus sama, tetapi berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawl, bahwa keadilan didasarkan pada tiga hal, yaitu persamaan kebebasan, perbedaan dan kesempatan yang sama dan adil. Kebebasan di sini ditandai dengan realisasi hubungan kontraktual. Saat menyelesaikan kontrak, bebas menentukan konten kontrak dan segala sesuatu yang terkait dengannya karena prinsip kebebasan kontraktual.<sup>51</sup>

Asas kebebasan kontraktual harus dilandasi oleh asas keseimbangan yang merupakan pelaksanaan asas itikad baik. Realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena perbedaan kondisi pemilik, pegawai, penerima lisensi (penerima lisensi pihak ketiga). Adanya perbedaan tersebut tentunya memiliki kemungkinan yang sama

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Kurniawan C. "Menyoal *Non-Competition Clause* dalam Perjanjian", melalui <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2020, Pukul 17.40 WIB.

untuk mencapai kepentingannya dengan mengambil titik tengah sebagai bentuk keadilan. Pada dasarnya kepentingan tersebut harus dipenuhi secara proporsional agar kedua bangsa dapat mencapai kesejahteraan.

Pengaturan klausul tersebut secara eksplisit dapat mengatur tentang perlindungan undang-undang rahasia dagang. Sebelum karyawan mulai bekerja, mereka diwajibkan untuk menandatangani kontrak kerja yang memuat syarat-syarat menjaga rahasia dagang. Jika ternyata karyawan telah melanggar kontrak kerja dengan menyebarkan atau mengungkapkan informasi tentang metode, strategi atau pengetahuan, yang dirahasiakan, mereka akan dikenakan sanksi peringatan, setelah penutupan. bisnis mereka dan pembayaran kompensasi. Dengan menutup kontrak kerja, tidak mengecualikan prinsip kebebasan kontraktual yang mengatur penandatanganan kontrak bebas untuk mengatur apa yang ada dalam kontrak. Namun, kontrak kerja sebagai upaya perlindungan undang-undang rahasia dagang setidaknya mengatur lima hal yang telah dijelaskan sebelumnya.

Urgensi kontrak kerja jelas menunjukkan bahwa jika kontrak kerja dapat dilaksanakan dengan setidaknya lima butir klausul, maka perlindungan hukum rahasia dagang akan terlindungi dengan jelas. Dengan demikian, pembobolan rahasia dagang yang selama ini terjadi karena diprakarsai oleh karyawan tidak lagi terjadi. Apabila masih terdapat pelanggaran rahasia dagang setelah kontrak kerja diberlakukan, maka terdapat undang-undang tertulis yang kuat sebagai perlindungan hukum rahasia dagang.

### **E. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya**

Di Indonesia, perlindungan resep makanan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui publik di bidang teknologi dan / atau bisnis. , mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan komersial dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang. Ruang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi cara produksi, cara pengolahan, cara penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / atau bisnis yang bernilai ekonomis dan yang tidak diketahui masyarakat umum, termasuk resep, formula, proses produksi, daftar pelanggan atau rencana pemasaran.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat melihat bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang sangat berharga bagi dunia usaha, sehingga harus dijaga kerahasiaannya. Nilai dari informasi ini adalah bahwa informasi tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi bisnis. Inilah mengapa rahasia dagang memiliki perlindungan hukum, yang artinya pesaing perusahaan tidak diperbolehkan mengetahui informasi rahasia dagang tersebut. Memperoleh informasi secara tidak tepat berarti melanggar hak orang lain yang dianggap perbuatan buruk yang merugikan usaha lain, sehingga pelanggaran tersebut harus dipertanggungjawabkan atau dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>52</sup> Lewis Yanni Paat, (2013), “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum, halaman. 13.

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. memaksa. tiga elemen rahasia dagang yang penting menurut undang-undang rahasia dagang:

#### 1. Informasi bersifat rahasia.

Artinya sudah tidak berada di public atau public domain antara pemilik resep dengan orang lain yang mempunyai ide baru yang belum diketahui pihak lain, seperti gambar rasa yang berbeda, tanggal kedaluwarsa dan strategi dalam berurusan dengan pesaing, tetapi tingkat kerahasiaan itu sendiri tidak diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Karena adanya undang-undang rahasia dagang, tidak mungkin menjawab dengan pasti banyak pertanyaan penting, seperti mengukur jumlah maksimal orang yang mengetahui rahasia tersebut, jika beberapa orang mengetahuinya maka akan kehilangan kerahasiaannya. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa angka tidak penting, tetapi fokuslah pada latar belakang orang yang mengetahui dan tempat rahasia itu diketahui. Dengan demikian, jika rahasia tersebut diungkapkan kepada pekerja oleh pemilik rahasia dagang, maka informasi tersebut tetap rahasia karena cakupannya masih ada di dalam perusahaan, sebaliknya jika rahasia tersebut diketahui oleh dua orang yang bersaing dengan pemilik rahasia dagang tersebut, maka kerahasiaan informasi akan hilang.

#### 2. Mempunyai nilai ekonomi

Nilai ekonomi merupakan faktor penting dalam menentukan ruang lingkup rahasia dagang. Pengusaha yang bergerak di bidang kuliner, terutama yang memiliki nilai ekonomis dan menghasilkan keuntungan bagi usahanya Hal ini dapat menentukan cakupan rahasia dagang di bidang teknologi dan

bisnis yang erat kaitannya dengan kegiatan yang cenderung meningkatkan keuntungan ekonomi. Jika informasi tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hak eksklusif menjadi tidak berarti.

### 3. Dijaga kerahasiaannya

Pemilik rahasia dagang wajib melindungi informasi rahasia pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Pihak yang mengetahui resepnya hanyalah sebagian orang yang ahli dibidangnya. Undang-undang rahasia dagang menjelaskan bahwa pemilik rahasia dagang telah melindungi rahasia dagangnya jika ia mengambil langkah yang tepat dan tepat, namun undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam praktiknya, langkah-langkah tertentu dapat diambil untuk menjaga kerahasiaannya:

- a. Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada mereka yang perlu mengetahuinya berdasarkan perjanjian rahasia dagang.
- b. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan karyawan atau pihak ketiga.
- c. Lindungi data rahasia dengan membuat kode rahasia.
- d. Simpan dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak mudah diakses oleh karyawan atau pihak lain.
- e. Cantumkan kata "rahasia" di luar dokumen rahasia.
- f. Membatasi akses karyawan ke unit atau departemen lain di perusahaan.
- g. Melarang karyawan bekerja di luar jam kerja yang ditentukan.

Pada umumnya banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya mempunyai informasi yang tergolong rahasia dagang

yang ternyata mempunyai nilai bisnis dan menjadi dasar keunggulan bersaing yang perlu dilindungi antara lain sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan teknologi organis.
  - a. Produk kecantikan (krim tubuh, lipstik, krim wajah, sampo).
  - b. Produk rumah tangga (sabun, parfum, kilau, furnitur)
  - c. Resep produk makanan (minuman ringan, saus, bumbu masak)
2. Berkaitan dengan teknologi canggih.
  - a. Terintegrasi elektronik.
  - b. Teknologi produksi pabrik.
  - c. Program komputer.
  - d. Proses fotografi.
  - e. Data uji produk farmasi.
3. Berkaitan dengan metode dagang atau bisnis.
  - a. Data biaya produksi dan harga
  - b. Materi promosi yang tidak dipublikasikan.
  - c. Teknik pemasaran dan demografi (populasi).
  - d. Proses produksi dan persiapan makanan.
  - e. Metode pembelajaran menari.
4. Berkaitan dengan daftar langganan
  - a. Informasi jadwal perjalanan staf penjualan.
  - b. Data pesanan lewat pos (pesanan lewat pos).
  - c. Demografi dan deskripsi.
5. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis

- a. Penyediaan waktu atau suku cadang.
- b. Pemasok suku cadang alternatif.
- c. Nama pengambil keputusan di perusahaan langganan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, para pengusaha di bidang kuliner memasukkan dalam bentuk resep produk pangan, sehingga mereka benar-benar masuk ke dalam informasi perusahaan yang tergolong rahasia dagang dan memiliki nilai bisnis yang perlu dilindungi, namun sebagian besar pengusaha kuliner ini tidak menyadari ada yang tidak beres. mereka memiliki dan harus melindungi. Hambatan dalam penegakan perlindungan HKI jika dicermati dapat disebabkan oleh berbagai aspek multidimensi masyarakat. Bagaimana meningkatkan kesadaran untuk melindungi hasil penemuan masih jauh dari cukup. Hal ini disebabkan kurangnya perlindungan yang memadai terhadap penemuan baru.

Keberhasilan program sosialisasi HKI tidak terlepas dari kinerja bisnis yang baik (*good governance*) yang dapat melayani masyarakat dan harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat dan upaya serius untuk melindungi hak kekayaan intelektual sehingga 'Indonesia tetap pada posisi prioritas daftar pantauan dan konsekuensinya akan berdampak pada pemulihan ekonomi dan pembangunan,<sup>53</sup> oleh karena itu, untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang, tidak perlu mendaftar. Undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang jika informasi bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang tepat.

---

<sup>53</sup> Ade Suherman Maman. 2016. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman. 108.



Upaya yang direncanakan adalah semua langkah yang memuat langkah-langkah pemerataan, kelayakan dan relevansi yang harus diambil, misalnya dalam suatu perusahaan harus ada prosedur standar berdasarkan praktek umum yang dalam peraturan internal perusahaan, perusahaan serta aturan internal perusahaan, dapat menentukan cara penyimpanan rahasia dagang. dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan. Penulis yakin bahwa setidaknya ada dua cara untuk melindungi rahasia dagang:

1. Tindakan perlindungan dari luar perusahaan.
2. Backup internal perusahaan.

Hal tersebut di atas harus dilakukan karena kejadian pelanggaran undang-undang rahasia dagang tidak hanya terjadi karena pihak berkepentingan eksternal, tetapi juga pihak internal seperti karyawan dengan tujuan melakukan usaha serupa dengan mengeksploitasi rahasia dagang. milik perusahaan tempat mereka bekerja. Kedua hal tersebut dimungkinkan, sehingga Anda harus mengantisipasinya agar tidak ada pihak yang dirugikan..<sup>54</sup>

Demikian pula perlindungan rahasia dagang berdasarkan kesepakatan telah secara tegas tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang, yang antara lain mengatur bahwa perlindungan rahasia dagang didasarkan antara lain. , baik perjanjian tertulis maupun ucapan Pak HAM: "Untuk melindungi rahasia dagang harus ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, atau bahkan jika perlu dibuat dua bentuk perjanjian. , perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang "

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

Sehingga hal terpenting untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha adalah membuat kesepakatan yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjian kerja tersebut kita dapat memuat segala sesuatu yang berhubungan dengan rahasia dagang. Untuk melindungi informasi rahasia, selama kesepakatan masih berlangsung, bahkan saat kesepakatan sedang berlangsung. Setelah pemutusan perjanjian sesuai dengan prinsip kebebasan kontrak dan berdasarkan undang-undang rahasia dagang, rahasia dagang bersifat abadi dan selama informasinya tidak diketahui pihak lain, mereka akan mendapatkan keuntungan dari sebuah perlindungan.

Penulis berpendapat bahwa perjanjian kerja atau kontrak kerja di perusahaan kuliner biasanya dibuat secara lisan, penulis menyarankan agar perjanjian kerja dibuat secara tertulis karena berdasarkan Pasal 5, ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, hal-hal rahasia dapat diselesaikan dalam perjanjian. yang menikmati perlindungan dan nantinya memiliki kekuatan hukum. Berikut beberapa contoh klausul perlindungan rahasia dagang:

1. Setia dan jujur pada perusahaan.
2. Menghormati rahasia dagang perusahaan dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga atau orang lain: Proses pembuatan atau pembuatan semua jenis produk perusahaan memiliki pengetahuan yang dimiliki perusahaan dalam hal teknologi, prosedur, metode atau sistem dan operasi perusahaan. Surat, resmi atau lainnya, yang berkaitan dengan akuntansi, perencanaan atau perencanaan, penentuan anggaran dan setiap surat atau data lain yang berkaitan dengan dokumen tersebut saling eksklusif dalam arti luas dari istilah tersebut.

3. Untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hubungan kerja penanda tangan dengan perusahaan, penanda tangan tidak akan bekerja atau bertindak sebagai agen atau konsultan bagi siapa pun atau perusahaan mana pun yang ingin berkembang, memproduksi atau menjual produk dalam persaingan langsung dengan produk apa pun yang dijual oleh bisnis di wilayah mana pun di mana produk tersebut diproduksi atau dijual. Klausul ini dapat melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha, baik selama jangka waktu kontrak maupun setelah pemutusan kontrak. Dan terakhir, keempat karena halal, apapun isi perjanjian aslinya tidak bertentangan dengan hukum.

Landasan hukum yang dapat digunakan jika terjadi pelanggaran adalah wanprestasi, karena menurut pembuat perjanjian ketenagakerjaan, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai wanprestasi, hukum perdata membedakan jelas antara kesepakatan lahir dari kesepakatan dan kesepakatan lahir dari hukum. . Akibat hukum dari suatu komitmen yang timbul dari suatu kesepakatan sangat diinginkan oleh para pihak, karena memang kesepakatan tersebut berdasarkan kesepakatan yaitu kesepakatan atas kemauan antara para pihak yang melakukan kesepakatan, sedangkan akibat hukum dari suatu perjanjian yang muncul di luar hukum mungkin tidak diinginkan oleh para pihak, tetapi hubungannya dengan hukum dan akibat hukum ditentukan oleh undang-undang.

Dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah disepakati, klaim default dapat diajukan karena terdapat hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerusakan dan pihak yang mengalami kerugian. Jika tidak ada

hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dan pihak yang dirugikan, tindakan hukum dapat dilakukan secara melawan hukum. Menurut teori klasik yang membedakan antara sidang gagal bayar dan gugatan melawan hukum, tujuan sidang gagal bayar adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi jika kesepakatan dihormati (untuk menempatkan penggugat pada posisi jika dia seharusnya dalam hal kontrak telah dilaksanakan) maka kompensasi adalah hilangnya keuntungan. apa yang diharapkan atau disebut hilangnya harapan atau kemenangan, apabila tujuan gugatan melawan hukum adalah mengembalikan posisi penggugat ke posisi semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. sehingga kompensasi yang diberikan merupakan kerugian yang nyata.<sup>55</sup>

Perlindungan rahasia dagang menjadi semakin penting akhir-akhir ini, seiring dengan perkembangan trend bisnis yang berorientasi pada bisnis berbasis informasi, sedangkan informasi rahasia merupakan aset perusahaan yang sangat penting. dan harus dilindungi agar tidak jatuh ke tangan pesaing komersial. Pelanggaran rahasia dagang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, melanggar perjanjian, atau melanggar kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk melindungi rahasia yang bersangkutan. Seseorang dianggap telah melanggar rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh pemilik rahasia dagang dengan pekerja atau pihak ketiga mewajibkan pihak lain untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika

---

<sup>55</sup> Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman. 114.

kewajiban ini dilanggar, pihak yang diwajibkan untuk menjaga rahasia dagang dianggap telah melakukan pelanggaran, selain melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan, pelanggaran rahasia dagang juga dapat terjadi jika pihak lain melakukan tindakan yang sebaliknya. hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **F. Sanksi Hukum Terhadap Pihak Pemilik Resep Atas Pengingkaran Kesepakatan Tidak Membocorkan Resep Makanan Dengan Pihak Lainnya**

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Suatu perbuatan dengan mana seseorang satu lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>56</sup>

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan dua kelompok perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian bernama *nominaat contracten*, disebut demikian karena merupakan perjanjian yang diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
2. Perjanjian tidak bernama atau *innominaat contracten*, disebut demikian karena merupakan perjanjian yang belum mempunyai nama tertentu dan belum diatur

---

<sup>56</sup> Mahila S., (2010). "Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No. 3 Tahun 2010, halaman 20.

secara khusus dalam undang-undang, seperti perjanjian sewa beli, perjanjian kerjasama dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

Pemenuhan prestasi merupakan inti dari suatu komitmen, sedangkan komitmen adalah bentuk memberi sesuatu, mengerjakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Prestasi ini menjadi keharusan bagi debitur untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus datang dengan tanggung jawab penuh.

Tanggung jawab ini dapat diartikan bahwa debitur mempertaruhkan hartanya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Hal ini menunjukkan tanggung jawab penuh dalam memenuhi kewajibannya atau dapat dikatakan sebagai jaminan untuk memperkuat tanggung jawab dalam pemenuhannya.

Ada dua kemungkinan alasan adanya komitmen yang muncul dari kesepakatan atau komitmen yang muncul dari hukum, ada dua kemungkinan alasan untuk hal tersebut:<sup>58</sup>

1. Karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai.
2. Karena pengelolaan kekuatan di luar kapasitas debitur, debitur tidak bersalah.

Dalam perjanjian dua pihak, masa tenggang terkadang ditentukan, seringkali tidak ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian. Jika dalam suatu prestasi ada penetapan masa tenggang kinerja, misalnya satu minggu, namun debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai salah satu penyebab gagal bayar. , sebagaimana realisasinya

---

<sup>57</sup> Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, halaman 46.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

tidak ditentukan oleh grace period untuk memenuhi kewajiban debitur, maka kreditur harus memberikan peringatan kepada debitur agar memenuhi kinerjanya..<sup>59</sup>

Peringatan dapat diberikan secara lisan maupun tertulis, jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka debitur dapat dikatakan gagal bayar. Penyebab gagal bayar adalah debitur tidak melakukan sesuatu, memberikan sesuatu yang tidak tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati kedua belah pihak.

#### 1. Somasi

Orang baru dianggap default jika telah dipanggil oleh pihak yang dirugikan atau juru sita. Kreditur atau juru sita telah memberikan mandat setidaknya tiga kali. Jika surat panggilan tidak diindahkan, kreditor berhak maju ke pengadilan. Dan pengadilan akan memutuskan apakah debitur tersebut default atau tidak. Istilah deklarasi kelalaian atau panggilan adalah terjemahan dari ingebrekestelling. Klaim tersebut diatur oleh pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Makna Somasi dalam buku Salim HS adalah peringatan dari debitur (kreditur) kepada debitur (debitur) agar dapat merealisasikan realisasinya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati antara keduanya.<sup>60</sup>

Pengajuan muncul karena tidak memenuhi kinerja mereka seperti yang dijanjikan. Pemanggilan bisa dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

---

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> *Ibid.*,

- a. Melakukan realisasi yang buruk, misalnya pemberi pinjaman yang menerima sekeranjang jambu biji harus sekeranjang apel;
- b. Tidak menyelesaikan pemenuhan pada hari yang dijanjikan. Kegagalan pencapaian prestasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keterlambatan pencapaian prestasi dan tidak memberikan prestasi sama sekali. Alasan tidak tercapainya pemenuhan sama sekali adalah karena pemenuhan tidak dimungkinkan atau karena debitur secara terang-terangan menolak untuk memberikan pemenuhan.
- c. Prestasi yang telah diraih tidak lagi berguna setelah waktu yang dijanjikan.<sup>61</sup>

Bentuk dan isi pemberitahuan yang akan disampaikan berupa surat perintah atau tindakan serupa. Kreditur atau pejabat yang berwenang untuk tujuan ini diberi wewenang untuk memberikan mandat. Pejabat yang berwenang adalah juru sita, Badan Urusan Utang Nasional dan lain-lain.

Isi atau hal-hal yang akan dimuat dalam surat panggilan yaitu:

1. Apa yang dituntut (pembayaran);
2. Dasar tuntutan (perjanjian yang dibuat antara para pihak)
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran, pada tanggal 15 juli 2002.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tautan tetap ada.
2. Harus membayar kompensasi (pasal 1243 KUH Perdata).

---

<sup>61</sup> R. Jawi, "Hukum Kontrak", melalui <http://rohmadijawi.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2020, Pukul 10.10 Wib.



3. Beban risiko dialihkan sebagai kerugian, jika hambatan tersebut terjadi setelah debitur gagal bayar, kecuali terjadi defisiensi atau kesalahan besar pada pihak yang tidak mampu. Oleh karena itu, debitur tidak diperkenankan menahan paksa.
4. Jika komitmen muncul dari kesepakatan timbal balik, pihak tersebut dapat melepaskan diri dari kewajiban kontra-eksekusi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata..<sup>62</sup>

Dalam hal terjadi wanprestasi, terdapat 4 jenis ganti rugi, sanksi atau akibat hukum bagi yang wanprestasi, yaitu:

1. Diharuskan membayar ganti-kerugian (pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata);
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).<sup>63</sup>

Berkenaan dengan kompensasi, undang-undang mengatur ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam kompensasi. Ketentuan ini membatasi apa yang dapat diklaim sebagai kompensasi. Dengan demikian, debitur yang lalai atau lalai selalu dilindungi undang-undang dari kesewenang-wenangan.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> *Ibid.*,

Ada dua pasal dalam KUH Perdata yang memberikan perlindungan kepada debitur, yaitu pengaturan keadaan koersif yang menghalangi debitur untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

1. Ada sesuatu yang tidak terduga sebelumnya, atau.
2. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
3. Kondisi pemaksaan.<sup>64</sup>

Hal ini hanya sebagai pembelaan untuk dibebaskan dari pembayaran kompensasi bagi debitur yang tidak memenuhi perjanjian karena keadaan yang memaksa, ketentuan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menurut pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasannya, debitur harus diperintahkan membayar ganti rugi, jika tidak dapat membuktikan bahwa tidak benar melakukan perjanjian karena suatu kejadian tidak terduga yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, kecuali dengan itikad buruk kepada debitur.
2. Menurut pasal 1245 KUH Perdata, tidak ada kompensasi yang harus dibayarkan jika, karena keadaan yang memaksa atau kejadian yang tidak disengaja, debitur tidak dapat memberikan atau melakukan apapun yang diperlukan, atau karena hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang.<sup>65</sup>

Ada tiga akibat keadaan memaksa, yaitu:

1. Para pihak yang wanprestasi tidak harus membayar kompensasi (pasal 1244 KUH Perdata)
2. Beban resiko tidak berubah, terutama dalam gaya sementara.

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni, halaman. 34.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

3. Para pihak yang gagal bayar tidak berhak atas realisasi pencapaian, tetapi pada saat yang sama dibebaskan oleh hukum dari kewajiban mereka untuk menyampaikan kontra-kinerja, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1460 Kode. sipil.

Pasal 1247 dan 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu:

1. Kerugian yang dapat diperkirakan selama pengikatan
2. Kerugian yang diakibatkan langsung dari kerusakan.<sup>66</sup>

Penafsiran kalimat di atas meliputi: “biaya, kerugian dan bunga, (kosten, schaden en intressen) dan semua kerugian tersebut harus merupakan kerugian yang langsung disebabkan oleh wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1248 KUH Perdata , yang berisi: Meskipun kesepakatan tidak dihormati. Dengan tipu muslihat debitur, maka kompensasi, biaya dan keuntungan yang mungkin dituntut tidak lebih dari kerugian yang ditimbulkan langsung dari wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji mempunyai akibat-akibat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkalnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Sudah merupakan asas umum dalam hukum perdata, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian orang lain, mewajibkan bagi orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang disebabkan (Pasal 1365 KUHPerdata). Terhadap kelalaian dan kealpaan si

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

berutang atau pihak yang dinyatakan wanprestasi diancam dengan beberapa sanksi yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur yang disebut dengan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di muka hakim.<sup>67</sup>

Sanksi ini baru dapat dimintakan pelaksanaannya jika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim, debitur diharuskan membayar ganti rugi kepada kreditur berupa uang, karena menurut ahli hukum perdata maupun dalam yurisprudensi, uang itu merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa. Undang-undang juga memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya:“ Siberutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah ada atau sedianya harus dapat digunakan sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu muslihat yang dilakukan olehnya“

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, kompensasi dibatasi hanya untuk menutupi kerugian yang dapat diperkirakan yang timbul langsung dari kontrak. Kompensasi ini terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

---

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2018. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, .halaman 78.

1. Biaya.
2. Rugi.
3. Bunga.<sup>68</sup>

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya-biaya perkara. Sementara rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah keuntungan yang diharapkan atau dihitung. KUH Perdata kita hanya mengatur kompensasi untuk kerugian material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur kompensasi untuk kerugian yang tidak material (moral). Beberapa ahli hukum perdata dan yurisprudensi sepakat bahwa kompensasi diberikan kepada seseorang yang merasa dirugikan dengan kehilangan kenikmatan ketenangan yang disebabkan oleh tetangganya.

Ilmu hukum perdata mengenai berbagai jenis bunga, berpendapat sebagai berikut:

1. Bunga konvensional. Bunga perjanjian adalah kepentingan yang dijanjikan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Bunga Moratoti. Dalam perjanjian pembayaran sejumlah uang tertentu, kompensasi kerugian dan bunga yang diakibatkan oleh keterlambatan pelaksanaan komitmen hanya mencakup bunga yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

Hal ini diatur oleh pasal 1250 KUH Perdata. Dari ketentuan-ketentuan ini dapatlah disimpulkan beberap unsur yang berkaitan dengan bunga di atas:

1. Bunga hanya terkait dengan pembayaran sejumlah uang.
2. Debitur terlambat dari jadwal.
3. Nilai ditentukan oleh hukum, dalam hal ini ditentukan menurut L.N. Tidak. 22 tahun 1948 jumlahnya 6% per tahun.
4. Debitur tidak perlu membuktikan kerugiannya.
5. Perhitungan dilakukan dari saat gugatan masuk dalam daftar perkara perdata pada panitera pengadilan negeri. Oleh karena itu tidak dihitung dari saat debitur gagal bayar..<sup>70</sup>

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi undang-undang memberikan beberapa pedoman yaitu:

1. Besarnya ganti rugi hanya ditentukan oleh undang-undang, misalnya pasal 1250 KUH Perdata antara lain menyatakan bahwa dalam setiap perjanjian yang hanya terkait dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, pihak Kompensasi atas biaya, kerugian dan bunga hanya disebabkan oleh penundaan pelaksanaan undang-undang, tanpa mengurangi peraturan tertentu. Undang-undang yang ditetapkan dalam pasal 1250 KUH Perdata adalah hukum yang tertuang dalam Berita Resmi n ° 1948. 22 yang menetapkan besarnya bunga 6% per tahun. Karena bunga yang harus dibayar debitur atas kelalaiannya, maka disebut bunga “moratorium” (bunga karena kelalaian).

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

2. Para pihak sendiri yang menentukan besaran kompensasi, pasal 249 KUH Perdata.
3. Apabila tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak juga tidak menentukan apapun, besaran ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang sebenarnya terjadi atau dapat diperkirakan dari sedemikian rupa sehingga keadaan harta debitur harus sama. seolah-olah hutang itu memenuhi kewajibannya. Kerugian yang melebihi batas yang diperkirakan tidak dapat ditanggung debitur.<sup>71</sup>

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.

Dalam perjanjian, ada tiga asas yang penting dalam menguasai hukum perjanjian, asas-asas yang menentukan waktu lahirnya perjanjian, asas-asas yang berkaitan dengan isi perjanjian, dan asas-asas yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. isi perjanjian. Prinsip terakhir ini disebut prinsip gaya ikatan aliansi. Secara teoritis, ketiga prinsip tersebut harus terpisah, tetapi berkaitan erat satu sama lain. Hal-hal yang disepakati para pihak pada awal perjanjian dan yang

---

<sup>71</sup> *Ibid.*,

diatur dalam substansi perjanjian harus dilaksanakan dan mengikat para pihak sebagai hukum.



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

1. Resep makanan dapat tetap terjaga asal telah diperjanjikan sebelumnya, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi resep makanan perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya atau sejawatnya namun setelah perjanjian berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak. Pengakhiran perjanjian terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun.
2. Perlindungan hukum resep makanan setelah ada kesepakatan antara pengusaha dengan rekan kerja dan / atau pekerja dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan resep makanan akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena undang-undang melindungi resep secara langsung. pangan jika informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomis, dan kerahasiaannya dijaga dengan upaya yang tepat, maka upaya yang dimaksud adalah menetapkan peraturan standar dalam suatu perusahaan yang dalam peraturan tersebut mengatur segala sesuatu yang menyangkut perlindungan resep makanan selama masih berlangsung, bahkan sampai berakhirnya

peraturan tersebut karena dalam undang-undang rahasia perdagangan bersifat permanen selama kerahasiaan tetap terjaga.

3. Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian para pihak atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang resikonya ada menimbulkan beberapa akibat. Akibat-akibat wanprestasi adalah membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh pihak pemilik resep makanan tersebut yang dibocorkan kepada pihak lain.

#### **D. Saran**

1. Hendaknya perlu aturan yang jelas mengenai perlindungan resep makanan setelah berakhirnya perjanjian kerja baik itu dari Undang-Undang Rahasia Dagang maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan KUHPerdara karena tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit. Dan yang terpenting untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Hendaknya setiap perusahaan yang memiliki resep makanan disarankan harus mempunyai perjanjian kerja yang jelas dan rinci atau bahkan antara perjanjian kerja dan perjanjian tidak membocorkan resep makanan kepada pihak lain dibuat terpisah agar tidak ada celah untuk pihak lain mengetahuinya.
3. Hendaknya harus ada aturan tegas mengenai sanksi hukum terhadap pelaku wanprestasi terhadap perjanjian tidak membocorkan resep makanan kepada pihak lainnya. Dan sebaiknya juga setiap sanksi hukum tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2018. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ade Suherman Maman. 2016. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Fanani. 2016. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2016. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2018. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2017. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Handri Raharjo. 2016. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kosidin Koko. 2016. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan* Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni.

- Muhammad Syaiffuddin. 2017. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rai Widjaya. 2016. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.
- Salim HS., 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. 2017. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suharnoko. 2016. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

## **C. Jurnal**

Hidayat A. (2016). "Penggunaan Informasi Yang Bersifat Rahasia Oleh Karyawan Kepada Perusahaan Sesama Peserta Tender Dihubungkan Dengan Prinsip Kerahasiaan Dan Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia

Dagang Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.

Lewis Yanni Paat, (2013), “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. Jurnal Hukum.

Mahila S., (2010). “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian Kerja”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 10 No. 3 Tahun 2010.

#### **D. Internet**

Kurniawan C. “Menyoal *Non-Competition Clause* dalam Perjanjian”, melalui <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2020, Pukul 17.40 WIB.

R. Jawi, “Hukum Kontrak”, melalui <http://rohmadijawi.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2020, Pukul 10.10 Wib.